

MENILIK KONSEP PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA DI LUAR NEGERI : Perspektif Siyasah Syar'iyah

Windi Aulia S

Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

E-mail : windiaulia2105@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah mengetahui bentuk-bentuk perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dalam perundang-undangan, prosedur perlindungan TKI dalam undang-undang, serta konsep Siyasah Syar'iyah dalam hal perlindungan TKI. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan dengan pendekatan yuridis normatif dan syar'i, sumber data berupa data primer dan data sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan: 1) Bentuk-bentuk perlindungan TKI dalam perundang-undangan yaitu perlindungan TKI pra penempatan, selama penempatan dan purna penempatan seperti pemberian informasi, pembinaan, pengawasan, memberikan bantuan hukum, pemberian fasilitas kepulangan TKI, melakukan pemantauan terhadap kepulangan TKI; 2) Prosedur perlindungan TKI dalam undang-undang yaitu melaksanakan penyuluhan dan rekrutmen, melakukan verifikasi keabsahan dokumen, melaksanakan penelitian perjanjian penempatan, memfasilitasi penyelenggaraan Pembekalan Akhir Penempatan, serta bantuan advokasi bagi TKI; 3) Al-Qur'an dan Hadis Rasulullah saw memerintahkan untuk memberikan perlindungan yang baik kepada para pekerja seperti perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja serta perlindungan upah.

Kata Kunci: Perlindungan; TKI; Siyasah Syar'iyah

ABSTRACT

The purpose of this study is to find out the forms of protection for Indonesian Migrant Workers (TKI) in the legislation, procedures for the protection of Indonesian Migrant Workers in the law, and the concept of Siyasah Syar'iyah in terms of protecting Indonesian Migrant Workers. The method used in this study is library research with a normative and syar'i juridical approach, the data sources are primary data and secondary data. The results of this study indicate: 1) The forms of protection for TKI in the legislation are the protection of TKI pre-placement, during placement and after placement such as providing information, coaching, monitoring, providing legal assistance, providing facilities for returning TKI, monitoring the return of TKI; 2) TKI protection procedures in the law, namely conducting counseling and recruitment, verifying the validity of documents, conducting research on placement agreements, facilitating the implementation of the Final Placement Debriefing, as well as advocacy assistance for TKI; 3) The

Qur'an and the Hadith of the Prophet Muhammad ordered to provide good protection to workers such as protection of occupational safety and health and protection of wages.

Keywords: Protection; TKI; Siyasah Syar'iyah

PENDAHULUAN

Banyaknya pengangguran di Indonesia membuat para pencari kerja ini berpindah-pindah, baik berpindah dari satu daerah ke daerah berikutnya, atau pindah ke luar negeri, yang selanjutnya disebut sebagai TKI (Tenaga Kerja Indonesia). Dalam Pasal 1 angka (2) UU No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, "Buruh Migran Indonesia adalah setiap penduduk Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia."¹

Kehadiran pekerja migran di luar negeri berkembang pesat dengan banyaknya masyarakat Indonesia yang telah menyelesaikan pendidikan, baik itu sekolah menengah dan sederajatnya, diploma, ataupun sarjana. Mayoritas dari mereka memilih bekerja di luar negeri karena sulitnya mencari pekerjaan di Indonesia, sedangkan gaji di luar negeri dinilai lebih tinggi daripada bekerja di Indonesia.²

Indonesia adalah negara hukum yang menjamin adanya keamanan, pemenuhan, dan perkembangan HAM.³ Negara Hukum merujuk pada negara yang berjalan di atas landasan hukum untuk mengatur kegiatan bangsa dan negara.⁴ Untuk mencapai perlindungan hukum agar terlaksana, maka negara membentuk penegak hukum.⁵

Pemberlakuan undang-undang ketenagakerjaan diharapkan dapat menjaga keselarasan antara hak dan kewajiban atasan dan pekerja sehingga dapat terjamin koherensi usaha dan keamanan kerja dalam rangka peningkatan efisiensi kerja dan keamanan kerja.⁶

¹ A. A. Titah Ratihtiari dan I Wayan Parsa. *Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Indonesia di Luar Negeri*. (Makalah: Universitas Udayana Fakultas Hukum, Bali, 2019): 2-3.

² Anjasmara Rambe. *Perlindungan Terhadap Tenaga Kerja Indonesia yang Mengalami Penetapan Biaya Berlebih Dalam Perjanjian Penempatan ke Luar Negeri (Kajian Teoritis Dalam Perspektif Hukum Perdata)*. (Skripsi: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Fakultas Hukum, Medan, 2019): 1.

³ Hairul Akbar dan Nila Sastrawati. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Konvensi Internasional Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan." *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyah* 2, no. 3 (2021): 665-677.

⁴ Herlina Amir dan Nila Sastrawati, Partisipasi Partai Politik dalam Pemilihan Kepala daerah di Kota Makassar, *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyah* 1, no. 1 (2019): 73-86.

⁵ Nurul Rezky Atifah dan Dea Larissa. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penggusuran Paksa." *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyah* 2, no. 1 (2021): 181-191.

⁶ Muhammad Anis. "Tinjauan yuridis terhadap Pengawasan Ketenagakerjaan menurut Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 di Kota Makassar." *Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam* 4, no. 2 (2017): 413-428.

Pada dasarnya, pemfokusan tentang hak bekerja dan pekerjaan di satu sisi adalah usaha yang dilakukan pemerintah untuk meminimalisir permasalahan yang terjadi di bidang tenaga kerja secara keseluruhan.⁷

Perlindungan hukum merupakan jaminan yang diberikan kepada subjek hukum dalam bentuk instrumen hukum, baik yang bersifat preventif maupun represif, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis.⁸ Perlindungan tenaga kerja mencakup keamanan hak-hak penting pekerja untuk berkumpul dan berunding, jaminan keselamatan dan kesehatan kerja, perlindungan khusus tenaga wanita, anak, orang muda dan penderita cacat serta jaminan upah dan jaminan sosial.⁹

Islam adalah agama yang memelihara nilai-nilai manusia pada umumnya. Islam sangat memperhatikan hak dan kewajiban semua manusia, termasuk para pekerja dan buruh. Ajaran yang terlihat dalam beberapa hadits memberikan jaminan konkret bahwa para pekerja harus bekerja dalam keadaan menyenangkan, terhindar dari bahaya Pemutusan Hubungan Kerja, penundaan memberikan upah, permintaan kerja melebihi kapasitas manusia dan lain-lain. Oleh karena itu, Islam memberikan representasi pada manusia betapa pentingnya pekerja dalam kehidupan manusia. Jadi Islam memberikan nilai-nilai yang kuat sebagai bentuk jaminan bagi tenaga kerja.¹⁰

Meskipun demikian, pada kenyataannya, pekerja migran di luar negeri dihadapkan dengan bermacam-macam masalah, termasuk dijadikan obyek perdagangan manusia, seperti perbudakan dan kerja paksa, korban kekerasan, penganiayaan, kejahatan atas harga diri manusia serta perlakuan lain yang bertentangan dengan hak asasi manusia.

Olehnya itu, negara berkewajiban untuk memastikan dan melindungi hak asasi warga negaranya yang bekerja baik di dalam maupun di luar negeri dengan prinsip hak yang setara, demokrasi, keadilan sosial, kesamaan dan keadilan gender, anti diskriminasi dan anti perdagangan manusia.¹¹

Berkaitan dengan hal tersebut, maka penulis tertarik melakukan penelitian terkait Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri Perspektif Siyash Syar'iyah.

⁷ Nurul Pratiwi dan Kurniati. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemutusan Hubungan Kerja Di Tengah Pandemi Covid-19." *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyash Syar'iyah* 2, no. 3 (2021): 745-758.

⁸ Muhammad Aswad dan Lomba Sultan. "Pengawasan Terhadap Warga Negara Asing Di Wilayah Kerja Kantor Imigrasi Kelas 1 Makassar Perspektif Siyash Syar'iyah." *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyash Syar'iyah* 2, no. 2 (2021): 414-427.

⁹ Hadi Subhan. *Perlindungan TKI Pada Masa Pra Penempatan, Selama Penempatan dan Purna Penempatan*. (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2012): 1-4.

¹⁰ Setiawan bin Lahuri. "Perlindungan Islam Terhadap Buruh." *Muqtasid: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 4, no. 2 (2013): 1-15.

¹¹ Hadi Subhan. *Perlindungan TKI Pada Masa Pra Penempatan, Selama Penempatan dan Purna Penempatan*. (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2012): 3.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan, yaitu penelitian yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka sebagai bahan pokok untuk dikaji. Pendekatan yang digunakan yaitu yuridis normatif dan syar'i. Data dalam penelitian ini didapatkan dari data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tertier. Data yang terkumpul selanjutnya dianalisis menggunakan teknik deskriptif-analitis untuk selanjutnya ditarik kesimpulan.¹²

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Bentuk-Bentuk Perlindungan TKI Dalam Perundang-Undangan

Ada 3 (tiga) bentuk perlindungan TKI, yaitu:¹³

a. Perlindungan TKI Sebelum Pemberangkatan

Perlindungan TKI sebelum pemberangkatan mencakup hal-hal berikut:

- 1) Penyediaan data untuk TKI yang dilaksanakan oleh pengelola penempatan TKI Swasta dan persetujuan sebelumnya harus diperoleh dari asosiasi yang bertanggung jawab di bidang penyediaan tenaga kerja. Data tersebut mencakup: metode pendaftaran, berkas yang diperlukan, hak dan kewajiban pekerja, keadaan, kondisi dan bahaya di negara tujuan, dan prosedur untuk melindungi pekerja.
- 2) Untuk calon TKI yang tidak mempunyai sertifikasi dan kemampuan kerja, pengelola penempatan TKI swasta harus melaksanakan pembekalan dan persiapan sesuai pekerjaan yang dilaksanakan.
- 3) Calon TKI wajib memahami butir-butir dalam kesepakatan kerja yang telah disetujui sebelum TKI diberangkatkan ke luar negeri di depan otoritas organisasi yang bertanggung jawab di bidang penyediaan tenaga kerja.
- 4) Pengelola penempatan Tenaga Kerja Indonesia swasta harus memasukkan TKI yang bekerja ke luar negeri dalam program perlindungan.
- 5) Pengelola penempatan TKI swasta harus memasukkan TKI yang akan bekerja ke luar negeri dalam PAP (Pembekalan Akhir Penempatan).
- 6) Pengelola penempatan Tenaga Kerja Indonesia swasta memberikan tempat tinggal kepada calon TKI sebelum berangkat.

Perlindungan TKI Pra penempatan sangat diperlukan bagi calon TKI yang akan bekerja ke luar negeri, agar terhindar dari permasalahan-permasalahan sebelum pemberangkatan. Perlindungan pra penempatan juga penting agar TKI mengetahui informasi-informasi terkait penempatan TKI di luar negeri sehingga mengurangi masalah-masalah selama bekerja.

b. Perlindungan TKI Selama Bekerja

¹² Kusnadi Umar. "Pasal Imunitas Undang-Undang 'Corona' dan Kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan Dalam Menetapkan Kerugian Negara." *El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum* 2, no. 1, (2020): 114-129.

¹³ Zaeni Asyhadie. *Hukum Kerja: Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2015): 246-253.

Pada saat TKI bekerja di luar negeri tetap memperoleh perlindungan terutama dari pelaksana penempatan TKI swasta dan pemerintah. Perlindungan TKI selama penempatan mencakup hal-hal sebagai berikut:

- 1) Pengelola penempatan TKI swasta tidak boleh menempatkan TKI di lingkungan kerja yang tidak sesuai dengan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam kesepakatan kerja yang disepakati dan ditegaskan oleh TKI yang bersangkutan.
- 2) Perwakilan Republik Indonesia memberikan jaminan kepada TKI di luar negeri dengan menurunkan pejabat Atase penyediaan tenaga kerja kepada delegasi Indonesia diluar negeri.
- 3) Dalam pemberian penjaminan saat bekerja di luar negeri, perwakilan Indonesia melaksanakan pengarah dan pengurusan bagi perwakilan pengelola penempatan TKI swasta dan Tenaga Kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri.
- 4) Pemberian jaminan pekerja saat bekerja di luar negeri dilakukan dengan memberikan bantuan hukum dengan pemahaman terhadap pengaturan peraturan di negara tujuan serta peraturan dan kebiasaan internasional.

Pemerintah harus meningkatkan perlindungan TKI selama berada di negara tempat bekerja, agar TKI merasa terlindungi serta hak-haknya tidak diabaikan oleh para pengguna jasa atau majikan.

c. Perlindungan TKI Setelah Penempatan

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. PER-22/MEN/XII/2008 tentang Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, mengatur bahwa jaminan TKI setelah penempatan diberikan dalam bentuk:

- 1) Penyediaan kemudahan atau fasilitas kepulangan TKI
- 2) Memberikan upaya keamanan bagi TKI dari kemungkinan kegiatan oleh kelompok lain yang tidak bertanggungjawab dan dapat merugikan TKI sekembalinya dari negara tujuan, diberhentikan, dan saat menuju ke daerah asalnya
- 3) Mempermudah administrasi klaim asuransi
- 4) Mempermudah kepulangan TKI seperti layanan transportasi, jasa keuangan dan jasa pengangkutan barang
- 5) Memantau kedatangan TKI ke daerah asalnya
- 6) Membantu TKI yang bermasalah
- 7) Penanganan TKI yang sakit seperti bantuan perawatan medis dan pemulihan fisik dan mental.

Negara wajib melindungi TKI, bukan hanya saat sebelum pemberangkatan dan selama penempatan saja. Tetapi juga memberikan perlindungan pada saat TKI selesai bekerja. Hal ini bertujuan agar TKI tetap terpenuhi hak-haknya sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

2. Prosedur Perlindungan TKI Dalam Undang-Undang

Prosedur pemberian perlindungan Calon TKI/TKI adalah sebagai berikut:¹⁴

¹⁴ Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri, Pasal 29-30.

- a. Dinas Kabupaten/Kota melakukan pengamanan kepada Calon TKI/TKI dengan cara:
 - 1) Melaksanakan penyuluhan dan mendaftar bersama BNP2TKI dan PPTKIS sesuai Izin Penempatan dan Surat Pengantar Rekrutmen
 - 2) Mengonfirmasi keabsahan arsip
 - 3) Melaksanakan penelitian tentang perjanjian penempatan
 - 4) Melakukan pencatatan informasi
 - 5) Penerbitan saran paspor
- b. Dinas Provinsi memberikan jaminan kepada Calon TKI/TKI dengan melakukan:
 - 1) Pemeriksaan atas keaslian laporan hasil seleksi
 - 2) Pemeriksaan tentang perjanjian kerja antara majikan dan TKI sebelum disahkan oleh Tenaga Kerja Indonesia
 - 3) Memudahkan pelaksanaan Pembekalan Akhir Penempatan
 - 4) Pemeriksaan tentang kebenaran Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri
- c. Kementerian yang menyelesaikan permasalahan pemerintah di bidang penyediaan tenaga kerja memberikan jaminan kepada Calon TKI/TKI dengan melakukan:
 - 1) Pemeriksaan tentang kesepakatan penempatan yang sudah didukung oleh Perwakilan
 - 2) Memeriksa keabsahan laporan hasil seleksi
 - 3) Pemeriksaan tentang kesepakatan kerja antara majikan dan TKI sebelum disahkan oleh Tenaga Kerja Indonesia
- d. Kepala Perwakilan di negara TKI bekerja, melalui Atase Ketenagakerjaan melaksanakan jaminan bagi TKI selama bekerja dengan cara:
 - 1) Melakukan penelitian tentang perjanjian kesepakatan penempatan, surat permintaan untuk bekerja, dan rancangan pengaturan kerja
 - 2) Memeriksa keabsahan perjanjian kerjasama penempatan antara PPTKIS dan klien, pengaturan TKI antara PPTKIS dan Calon TKI, dan perjanjian kerja antara TKI dan majikan
 - 3) Pencatatan kehadiran TKI selama di negara tempat bekerja dan kedatangan TKI ke negaranya
 - 4) Pengumpulan informasi dan data kolega dan klien TKI di negara tempat bekerja
 - 5) Mencermati keberadaan perwakilan PPTKIS di negara TKI bekerja
 - 6) Membantu dan intervensi penyelesaian permasalahan atau kasus antara TKI dan majikan di negara tempat bekerja
 - 7) Pemeriksaan, penilaian dan legitimasi catatan kerja
 - 8) Penyuluhan pengaturan kerja bagi TKI dan mitra usaha di negara penempatan

Prosedur perlindungan TKI harus dilakukan dengan sebaik mungkin sesuai dengan peraturan perundang-undangan, agar hak-hak para pekerja dapat terpenuhi dan TKI merasa aman dan nyaman selama bekerja.

3. Konsep Siyarah Syar'iyah Dalam Hal Perlindungan TKI

Terkait hubungan kerja, Islam sama sekali berbeda dari sistem perindustrian modern yang melihat hubungan buruh dan majikan sebagai kelompok yang bertentangan. Islam melihat hubungan antara buruh dan majikan dalam hal

persaudaraan dan persahabatan dan mengendalikan mereka agar kepentingan mereka tidak bertentangan. Islam memajukan kepercayaan bersama, menghargai hak orang lain, kesetaraan, dan cinta kasih.¹⁵

Di bidang muamalah, aturan Islam pada umumnya menjaga hubungan baik antara kedua belah pihak, selalu menjauhi kehinaan dari suatu pihak kepada pihak lain. Aturan Islam menjamin kelancaran hubungan yang baik di bidang muamalah dengan alasan aturan Islam selalu menghindari hal-hal yang menggoyahkan keseimbangan.¹⁶

a. Keselamatan dan Kesehatan Kerja Dalam Islam

Di negara yang berpenduduk sangat besar, keamanan merupakan salah satu komponen dasar dalam kehidupan individu. Peningkatan kesehatan dalam kehidupan berbangsa memiliki nilai yang besar khususnya di bidang sumber daya manusia. Dengan penduduk yang kesehatannya sangat terjaga, negara akan memiliki sumber daya manusia yang lebih ideal untuk dikembangkan. Dalam kaitannya dengan ketenagakerjaan, negara sangat mementingkan keamanan dan keselamatan kerja, yang dengan jelas maksud negara adalah untuk memberikan perlindungan keselamatan kerja dan para buruh yang umumnya lemah.¹⁷

Keselamatan dan keamanan pekerja menurut aturan Islam terlihat dalam ayat-ayat al-Qur'an salah satunya adalah Al-Qashash/28:77.

*"Carilah juga apa yang telah Allah berikan kepadamu (kegembiraan) di akhirat yang agung, dan ingatlah bagianmu (kesenangan) yang biasa dan kerjakan sesuatu yang bermanfaat (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah menyempurnakan sesuatu yang bermanfaat bagimu, dan jangan melakukan kecurangan tepat di depan (kamu) bumi. Sesungguhnya, Allah dapat melakukannya tanpa orang-orang yang melakukan kecurangan."*¹⁸

Ayat ini menunjukkan bahwa majikan sebagai orang yang dilebihkan Allah dari segi ekonomi wajib memberikan jaminan pada buruh sebagai bentuk perbuatan baik seperti yang di perintahkan oleh Allah. Jenis perbuatan baik yang diterapkan adalah perlindungan sosial, perlindungan teknis, dan asuransi keuangan.¹⁹

Keselamatan atau keamanan pekerja terkait dengan jaminan tenaga kerja mencakup:

- 1) Beban kerja yang tidak berlebihan
- 2) Memberikan bantuan kepada buruh yang diberi tanggung jawab lebih
- 3) Keselamatan pekerja di tempat kerja

¹⁵ Tajuddin Salomon H dan M. Thahir Maloko. "Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Borongan Pada CV. Limpo Mega Karsa (Telaah Hukum Islam)." *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasa Syar'iyah* 2, no. 2 (2021): 498-509.

¹⁶ Ainun Auliyah dan Sohrah. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pola Pengupahan Pada Penggarapan Sawah." *El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 3, no. 2 (2021): 187-194.

¹⁷ Muh. Aqil Fatahillah dan Andi Tenri Padang. "Analisis Tentang Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia." *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasa Syar'iyah* 2, no. 2 (2021): 402-413.

¹⁸ Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. (Jakarta: Pustaka Agung Harapan, 2006): 543.

¹⁹ Muhammad Arsad Nasution. "Perlindungan Pekerja Menurut Hukum Islam (Analisis terhadap Al-Qur'an dan Hadits)." *Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi* 5, no. 2 (2019): 120-134.

4) Larangan memberikan hukuman fisik kepada pekerja²⁰

Bentuk menjaga kesehatan para buruh terlihat pada hadiis Nabi yang melarang para buruh meminum khamar ketika bekerja untuk membangun daya tahan tubuhnya. Larangan Nabi Muhammad ini termasuk dalam hal menjaga dan memelihara kesehatan pekerja.²¹ Rasulullah saw bersabda yang diriwayatkan oleh Abu Daud:

"Telah memberitahu kami Hannad bin As Sari telah menceritakan kepada kami 'Abdah dari Muhammad bin Ishaq dari Yazid bin Abu Habib dari Murtsad bin Abdullah Al Yazini dari Dailam Al Himyari dia berkata, "Saya pernah bertanya kepada Nabi Shallallahu 'alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah Ya Allah, sesungguhnya kami berada di negeri virus, di sana kami menyelesaikan pekerjaan yang sulit, dan kami membuat minuman dari gandum ini sehingga kami kokoh untuk menjalankan tanggung jawab kami dan menanggung dinginnya negara kami?" Dia menjawab: "Apakah itu memabukkan?" menjawab, "Ya." Dia berkata: "Hindari minumannya!" Saya berkata, "Individu tidak meninggalkannya." Dia berkata: "Jika mereka tidak meninggalkannya, maka, lawan mereka.""²²

Larangan Nabi terhadap pekerja minum khamr saat bekerja adalah bentuk keamanan bagi tenaga ahli agar kesehatan dan saraf mereka tidak terganggu. Pelarangan Nabi ini merupakan dalil wajibnya menjaga kesehatan para pekerja. Kesejahteraan mereka harus dijamin dan dijaga oleh majikan atau negara sebagai jenis asuransi bagi buruh.²³

b. Perlindungan Upah Dalam Islam

Perjanjian kerja adalah landasan pokok bagi pekerja untuk menjalin suatu hubungan kerja, dan merupakan pondasi bagi pekerja dan atau buruh dalam mewujudkan hak-haknya.²⁴

Agama Islam telah menentukan kewajiban pengupahan khususnya bahwa setiap pekerja diberikan hak-nya secara layak, dalam hal ini hak yang diberikan tidak kurang atau lebih. Dalam pengertian ini, kompensasi yaitu hak istimewa buruh yang diperoleh dan dikomunikasikan sebagai uang tunai dan hadiah dari pengguna jasa atau majikan terhadap pekerja.²⁵

²⁰ Muhammad Arsad Nasution. "Perlindungan Pekerja Menurut Hukum Islam (Analisis terhadap Al-Qur'an dan Hadits)." *Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi* 5, no. 2 (2019): 120-134.

²¹ Muhammad Arsad Nasution. "Perlindungan Pekerja Menurut Hukum Islam (Analisis terhadap Al-Qur'an dan Hadits)." *Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi* 5, no. 2 (2019): 120-134.

²² Abu Daud Sulaiman ibn 'Asy'as al-Sajistany al-Azdy. *Sunan Abi Daud*. (Beirut: Dar Ibn Hazm, 1887): 663.

²³ Muhammad Arsad Nasution. "Perlindungan Pekerja Menurut Hukum Islam (Analisis terhadap Al-Qur'an dan Hadits)." *Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi* 5, no. 2 (2019): 120-134.

²⁴ Adriana Mustafa. "Evektivitas Perjanjian Laut Antara Anak Buah Kapal Menurut Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008." *al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan* 5, no. 2, (2016): 256-267.

²⁵ Ryan Rahman Ronaldo dan Rahmiati. "Sistem Pengupahan Terhadap Buruh Di UD. Bumi Rahayu Perspektif Siyasa Syar'iyah." *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasa Syar'iyah* 3, no. 1 (2022): 85-95.

Gaji bagi buruh merupakan elemen penting karena merupakan sumber untuk menghidupi diri sendiri dan keluarganya.²⁶

Penghargaan Nabi untuk jasa seseorang terlihat dengan cara dia mewajibkan majikan atau pengguna jasa supaya sesegera mungkin memberi imbalan kepada pekerja. Menunda membayar gaji adalah salah satu bentuk ketidakadilan yang sungguh terlarang didalam Islam. Olehnya itu sebagaimana sabda Nabi saw, seseorang harus segera memberikan gaji kepada pekerja sebelum keringatnya mengering, sebagaimana sabdanya yang diriwayatkan oleh Ibn Majah:

*"Dari 'Abd. Allah ibn 'Umar katanya: Nabi SAW berkata, "Berikanlah upah kepada pekerja sebelum kering keringatnya.""*²⁷

Hadits tersebut menerangkan bahwasanya memberikan imbalan/kompensasi pada pekerja wajib diberikan setelah pekerjaan berakhir dan tidak boleh ditunda karena ada kemungkinan pekerja benar-benar memerlukannya.²⁸

KESIMPULAN

Merujuk pada hasil akhir dari penelitian yang telah dilakukan, bisa diambil kesimpulan yaitu bentuk-bentuk perlindungan TKI dalam perundang-undangan yaitu perlindungan Tenaga Kerja Indonesia sebelum pemberangkatan, selama bekerja dan setelah penempatan seperti pemberian informasi, pembinaan, memberikan bantuan hukum, pemberian fasilitas kepulangan TKI, sampai dengan melakukan pemantauan terhadap kepulangan TKI. Prosedur perlindungan TKI dalam Undang-undang dilakukan oleh Dinas Kabupaten/Kota, Dinas Provinsi, Kementerian ketenagakerjaan dan Kepala Perwakilan tempat TKI bekerja, seperti melaksanakan penyuluhan dan rekrut, mengonfirmasi keabsahan dokumen, melaksanakan penelitian tentang perjanjian penempatan, memfasilitasi penyelenggaraan Pembekalan Akhir Penempatan, bantuan advokasi bagi TKI, pemeriksaan dan legitimasi catatan kerja. Konsep Siyasa Syar'iyah dalam hal perlindungan TKI yaitu Al-Qur'an dan Hadis Rasulullah saw memerintahkan untuk memberikan perlindungan yang baik kepada para pekerja seperti perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja serta perlindungan upah.

²⁶ Ashabul Kahpi. "Pengupahan: Tinjauan Terhadap Permasalahan Ketenagakerjaan di Indonesia." *Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum* 5, no. 2 (2018): 67-85.

²⁷ Muhammad Luqman As Salafi. *Syarah Bulughul Maram (Penerjemah: Achmad Sunarto)*. (Surabaya: Karya Utama, 2006): 313.

²⁸ Idri. *Hadits Ekonomi: Ekonomi dalam Perspektif Hadits Nabi*. (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016): 222.

DAFTAR PUSTAKA**Jurnal**

- Akbar, Hairul dan Nila Sastrawati. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Konvensi Internasional Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan." *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyah* 2, no. 3 (2021).
- Amir, Herlina dan Nila Sastrawati. "Partisipasi Partai Politik dalam Pemilihan Kepala daerah di Kota Makassar." *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyah* 1, no. 1 (2019).
- Anis, Muhammad. "Tinjauan yuridis terhadap Pengawasan Ketenagakerjaan menurut Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 di Kota Makassar." *Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam* 4, no. 2 (2017).
- Aswad, Muhammad dan Lomba Sultan. "Pengawasan Terhadap Warga Negara Asing Di Wilayah Kerja Kantor Imigrasi Kelas 1 Makassar Perspektif Siyasah Syar'iyah." *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyah* 2, no. 2 (2021).
- Auliyah, Ainun dan Sohrah. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pola Pengupahan Pada Penggarapan Sawah." *El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 3, no. 2 (2021).
- Atifah, Nurul Rezky Atifah dan Dea Larissa. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penggusuran Paksa." *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyah* 2, no. 1 (2021).
- H, Tajuddin Salamon dan M. Thahir Maloko. "Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Borongan Pada CV. Limpo Mega Karsa (Telaah Hukum Islam)." *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyah* 2, no. 2 (2021).
- Kahpi, Ashabul. "Pengupahan Tinjauan Terhadap Ketenagakerjaan." *Jurisprudentie* 5, no. 2 (2018).
- Fatahillah, Muh. Aqil dan Andi Tenri Padang. "Analisis Tentang Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia." *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyah* 2, no. 2 (2021).
- Lahuri, Setiawan bin. "Perlindungan Islam Terhadap Buruh." *Muqtasid: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 4, no. 2 (2013).
- Mustafa, Adriana. "Evektivitas Perjanjian Laut Antara Anak Buah Kapal Menurut Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008." *al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan* 5, no. 2, (2016).
- Nasution, Muhammad Arsad. "Perlindungan Pekerja Menurut Hukum Islam (Analisis terhadap Al-Qur'an dan Hadits)." *Yurisprudentia: Jurnal Hukum*

Ekonomi 5, no. 2 (2019).

Pratiwi, Nurul dan Kurniati. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemutusan Hubungan Kerja Di Tengah Pandemi Covid-19." *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasa Syar'iyah* 2, no. 3 (2021).

Ronaldo, Ryan Rahman dan Rahmiati. "Sistem Pengupahan Terhadap Buruh Di UD. Bumi Rahayu Perspektif Siyasa Syar'iyah." *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasa Syar'iyah* 3, no. 1 (2022).

Umar, Kusnadi. "Pasal Imunitas Undang-Undang 'Corona' dan Kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan Dalam Menetapkan Kerugian Negara." *El-iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum* 2, no. 1 (2020).

Buku

Asyhadie, Zaeni. *Hukum Kerja: Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.

Al-Azdy, Abu Daud Sulaiman ibn 'Asy'as al-Sajistany. *Sunan Abi Daud*. Beirut: Dar Ibn Hazm, 1887.

As Salafi, Muhammad Luqman. *Syarah Bulughul Maram* (Penerjemah: Achmad Sunarto). Surabaya: Karya Utama, 2006.

Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Pustaka Agung Harapan, 2006.

Idri. *Hadits Ekonomi: Ekonomi dalam Perspektif Hadits Nabi*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.

Ratihtari, A. A. Titah dan I Wayan Parsa. *Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Indonesia di Luar Negeri*. [t.t]: Universitas Udayana, 2019.

Rambe, Anjasmara. *Perlindungan Terhadap Tenaga Kerja Indonesia yang Mengalami Penetapan Biaya Berlebih Dalam Perjanjian Penempatan ke Luar Negeri (Kajian Teoritis Dalam Perspektif Hukum Perdata)*. Medan: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2019.

Subhan, Hadi. *Perlindungan TKI Pada Masa Pra Penempatan, Selama Penempatan dan Purna Penempatan*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2012.

Peraturan

Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri*.